

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah S.W.T yang diciptakan dimuka bumi ini yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Islam merupakan agama yang selalu memberikan pedoman hidup kepada manusia secara universal, dengan meliputi segala aspek kehidupan yang mencakup beberapa aspek-aspek agama dan kehidupan bermasyarakat lainnya untuk tercapainya kebahagiaan hidup yang rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bersosial.¹ Maka dari itu setiap kegiatannya mempunyai dasar/landasan hukum. Dalam Al-Qur'an dan hadist yang menjadi pedoman umat islam, terdapat semua aturan bagi manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang. Salah satu aspek kehidupan bermasyarakat yang dilakukan manusia ialah muamalah.

Dalam bermuamalah masalah selalu ada dan berkembang sesuai perkembangan zaman, kerana agama islam adalah agama yang dinamis merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* dan *samawi* yang terakhir turun untuk manusia hingga akhir zaman. Akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada seseorang yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Segala bentuk hukum asal itu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seseorang dapat dengan leluasa melakukan usaha ataupun kegiatan bertasharuf dengan hartanya termasuk gadai sesuai dengan kaidah-kaidah syara'. Ajaran Islam melarang usaha yang mengandung unsur penindasan, pemaksaan, penipuan dan

¹Usman Suparman, *Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta: 2001) hlm. 66

ketidakadilan. Akan terjadi riba dalam gadai apabila dalam akadnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad gadai. Oleh karena itu dalam perjanjian gadai yang dilakukan haruslah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam antara lain tidak bersifat memberatkan pada pihak yang berutang. seperti yang terkandung dalam beberapa kaidah kaidah fikih yang khusus yaitu

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²

Maksud dari kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين وتنتجته ما التزمه بائعا فدا

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”³

Keridhaan dalam melakukan transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi akan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه

“Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”⁴

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau

²Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, edisi. 1 cetakan ke-3 (Jakarta; Prenada Media Group, 2010) hlm. 130

³Djazuli A..., hlm. 131

⁴Djazuli A..., hlm. 131

wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.

Salah satu bentuk muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang terkait masalah kerjasama salah satunya dalam bidang pertanian ialah *muzara'ah*. *Muzaraah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam pengolahan pertanian dimana benihnya berasal dari penggarap. Seperti yang terjadi di Desa Neglasari hal semacam ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi hal yang lumrah.

Namun demikian pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur sejauh pengetahuan peneliti dan informasi dari informan pada prakteknya gadai yang dilakukan tidak memperhatikan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan ketika ada seorang penggarap membutuhkan uang dalam jumlah yang besar dan tanpa berfikir panjang lahan sawah garapannya di gadaikan tanpa mendapat izin dari si pemilik sawah. Hal itu dilakukan semata-mata karena faktor ekonomi, kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Gadai ialah aktivitas pinjam meminjam yang diperbolehkan oleh syara' namun hal tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sah nya, salah satu rukun dan syaratnya ialah Objek gadai harus milik si pemilik secara sah. Namun dalam pelaksanaannya praktek gadai yang terjadi di Desa Neglasari ialah Penggarap menggadaikan lahan sawah tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Transaksi gadai sudah menjadi tradisi turun temurun sampai sekarang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Objek yang dijadikan jaminan ialah sawah karena mayoritas penduduknya hidup bercocok tanam. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat tersebut ialah karena prosesnya yang tidak memakan waktu yang berlebihan.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Neglasari ini melakukan perjanjian secara

lisan, dan menggunakan objek sawah sebagai jaminannya tanpa harus menyerahkan sertifikat sawah tersebut sebagai bukti kepemilkannya. Kemudian sawah yang dijadikan jaminan tersebut dikelola dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai (*murtahiin*) tanpa adanya batasan waktu. Dalam hal ini tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu, hanya mengikuti suatu tradisi yang sudah ada sejak lama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah gadai terutama dalam pemanfaatan barang gadai itu sendiri oleh pemegang gadai. Kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa pemegang gadai (*Murtahin*) tidak boleh mengambil suatu manfaat apapun dari barang gadai, sekalipun diizinkan oleh yang memiliki hak (*Rahin*) karena manfaat pinjaman tersebut bersifat riba.⁵

Rasulullah bersabda :

رِبَا كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.” (HR. Harits bin Abi Usamah)⁶

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dan diserahterimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut⁷:

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang bernilai.
- 2) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang;
- 3) Barang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis jumlah, kualitas dan seterusnya;
- 4) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna;
- 5) Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah;
- 6) Barang harus tidak ditempel dengan sesuatu yang tidak ikut digadaikan

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung, CV. Diponegoro 1999)

⁶ Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, cetakan ke-6 (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 108

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada 2016) hlm. 198

- 7) Barang yang digadaikan harus utuh; tidaksah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat judul mengenai ketidaksesuaian antara syarat sah gadai dan kenyataannya, lalu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Praktek Gadai Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan gadai ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah objek yang digadaikan harus milik penggadai secara sah dan sempurna. Namun pada kenyataannya objek yang digadaikan bukan hak milik secara sah. Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Gadai sawah oleh Penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi Penggarap menggadaikan lahan sawah milik orang lain?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Praktek gadai sawah oleh Penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ditemukan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek gadai sawah oleh penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang melatar belakang penggarap menggadaikan lahan sawah milik orang lain.

3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktek gadai sawah oleh penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena banyak hal yang ingin diketahui dan dipelajari lebih jauh lagi untuk peneliti juga pembaca. Maka dari itu ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan pemahaman dalam konteks pelaksanaan praktek gadai sawah yang baik dan benar menurut syara'.
2. Kegunaan praktis

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan mengenai praktek gadai yang baik sehingga dapat mengeplikasinya secara efektif dalam bermuamalah.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang melakukan penelitian dan membahas tentang gadai. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Azhari dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur*” peneliti ini meneliti tentang ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak yaitu *raahin* karena *murtahin* mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan yaitu hasil panen yang dihasilkan sawah tersebut, juga tidak ada batasan waktu bagi *raahin* untuk membayar utangnya dan selama itu pula hasil panen akan menjadi milik *murtahin* kebiasaan

seperti ini sebaiknya ditinggalkan.⁸

Artikel pada Jurnal yang ditulis oleh Maman Surahman dan Panji Adam dengan judul “*Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*”, jurnal ini meneliti tentang menganalisis penerapan konsep dan prinsip-prinsip syariah yang teraplikasikan pada akad gadai di lembaga keuangan syariah dan sudah sesuai dengan prinsip Pegadaian Syariah⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nina Amanah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes*” skripsi ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengembalian utang gadai (*mahun bih*) yang didasarkan atas perubahan harga gabah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes yang diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya meskipun dari segi pemanfaatan ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Isti'anah yang berjudul “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)*” skripsi ini meneliti tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek gadai tanah sawah mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* di Desa Harjawinangun yang di tinjau dari hukum islam¹¹

Perbedaan nya dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah dari segi rukun dan syarat gadai yang masih tidak terpenuhi dan memanfaatkan lahan sawah yang dijadikan jaminan piutang oleh *murtahin*.

F. Kerangka pemikiran

Muzara'ah adalah Secara etimologis muzara'ah (المزارعة) adalah wajan (مفاعلة) dari

⁸Rizki Azhari, Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017

⁹ Maman Surahman dan Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syariah” (Vol. 2)

¹⁰ Nina Amanah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Brebes, Skripsi Progam Sarjana Muamalah UIN Walisongo Semarang 2017

¹¹ Isti'anah, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal), Skripsi Program Sarjana Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

kata *الزرع* yang sama artinya dengan *الانبات* (menumbuhkan). Muzara'ah yaitu kerjasama paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.¹²

Gadai dalam istilah hukum perdata disebut dengan istilah *pand* atau *hypotek*. Menurut bunyi pasal 1162 BW bahwa pasal yang dimaksud dengan *hypotek* adalah “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang baru (pendapatan penjualan) benda itu. Pengertian *Pond* dan *Hypotek* mempunyai arti yang sama hanya saja *pond* diberikan benda yang bergerak, sedangkan *hypotek* benda yang tidak bergerak. Kedua hal ini memberikan membeikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan barang jaminan bagi utang seseorang.¹³

Sedangkan pengertian gadai menurut hukum Islam: “Menjadikan suatu barang dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu”.¹⁴

Dasar hukum Gadai menurut hukum islam sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”¹⁵ (QS. Al-Baqarah: 283)

1. Rukun gadai¹⁶:

- a. Pemberi gadai (*raahin*) orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

¹²Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung; Sinar Baru Algesindo. 2013) hlm 301

¹³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001) hlm. 68

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 106

¹⁵ Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015). Hlm. 49

¹⁶Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta, ekonisia: 2003). hal.160

- b. Penerima gadai (*murtahin*) orang yang dipercaya oleh *raahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang
- c. Barang jaminan (*marhuun*) barang yang digunakan *raahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang
- d. Utang (*marhuun bihi*) sejumlah uang yang diberikan *murtahin* kepada *raahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuaidengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadaimeliputi:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumbuh ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad ar-rahn (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat *shigat* (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad ar-rahn (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akandatang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan

tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu tidak saja membatalkan syarat ar-rahn, tetapi sekaligus membatalkan akad Syarat al-marhun bihi (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.¹⁷

- c. Syarat *al-marhun bih* (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
 - 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan.
 - 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara').
 - 3) Barang yang dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 - 5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
 - 6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
 - 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - 8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.¹⁸

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah qabd al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Dengan demikian, apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh

¹⁷Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 122

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 202

pemberi piutang, maka akad gadaibersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut ulama syafi'iyah, gadaai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba pelunasan utang gadaai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadaai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan.

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat barang *rahn* adalah:

- 1) Harus bisa diperjualbelikan
- 2) Harus berupa harta bernilai
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya
- 5) Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.¹⁹

Rahn dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tersebut, apabila salah satu rukun syarat tidak terpenuhi maka *rahn* tidak sah.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis secara garis besar mencakup :

1. Metode penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yang ditunjukkan untuk memahami pelaksanaan praktek gadaai menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan dilapangan.

2. Jenis data

Jenis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya. Jenis data

¹⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012), hlm. 200

yang digunakan adalah sesuai dengan permasalahan, yaitu :

- a. Proses pelaksanaan praktek gadai sawah di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.
- b. Teori tentang gadai untuk dijadikan sebagai alat analisis mengenai praktek gadai sawah di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

3. Sumber data

Dalam metode ini penulis menggunakan dua metode yaitu :

a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh menggunakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yakni Pemilik Sawah, Penggarap (Pemberi Gadai), Penerima Gadai, dalam praktik sawah di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder literatur atau referensi yang membahas dan mengungkap masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek gadai menurut hukum ekonomi syariah seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis melakukan percakapan tanya jawab lisan dengan pihak yang bersangkutan secara langsung di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten

Cianjur

2. Studi Kepustakaan

Studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah sumber data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah ditemukan dalam kerangka pemikiran
- e. Menarik kesimpulan sebagai langkah sadar penelitian ini dari data informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dianalisis dengan mempertimbangkan rumusan masalah

2) Analisis data ialah dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pemilik tanah sebagai pihak pertama, penggarap/*raahin* sebagai pihak kedua, dan pihak ketiga sebagai *murtahin*. Sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c. Menganalisis data.

a